



WALI KOTA PONTIANAK

- Yth. 1. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri
di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
2. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri
di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

SURAT EDARAN NOMOR 42.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN PENGGUNAAN GADGET/GAWAI, SISTEM ELEKTRONIK DAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK

Dalam rangka pencegahan tindakan kekerasan di Satuan Pendidikan yang disebabkan oleh pengaruh Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, dan Media Sosial lainnya, maka dengan ini diminta Saudara untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Penggunaan Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, dan Media Sosial pada jam sekolah;
2. Menghimbau kepada seluruh orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya dalam penggunaan Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, Media Sosial dan akses internet;
3. Mulai tahun ajaran 2024/2025, Orang Tua dan anak menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan/persetujuan Gadget/Gawai anak bisa diakses oleh pihak sekolah (surat pernyataan terlampir);

4. Bahwa Satuan Pendidikan berhak untuk melakukan pemeriksaan Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, dan Media Sosial secara berkala;
5. Seluruh pihak berkomitmen melakukan pengawasan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, dan Media Sosial pada anak di Kota Pontianak.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2024

Ri. Wali Kota Pontianak,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIK (Nomor KTP) :
tempat dan tanggal lahir :
alamat :

adalah orang tua/wali*) dari peserta didik:

nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, dan Media Sosial untuk diperiksa pihak sekolah.
2. Seluruh data yang ada di Gadget/Gawai, Sistem Elektronik, dan Media Sosial pada Peserta Didik akan menjadi kerahasiaan sekolah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan dalam pengawasan peserta didik di Satuan Pendidikan Kota Pontianak.

Pontianak, 2024
Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,



(.....)